



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 5// /B.V/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/239/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 027/5288/II.13/2.2/X/ 2015 tanggal 1 Oktober 2015 Hal Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Tugas Pembantuan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/239/B.V/HK/2015;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1211.a/II.10/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Drs. Ali Subaidi, MM Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b), NIP. 19641216 198603 1 007 dan usulan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Hal Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/239/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
-

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/239/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas pembantuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/239/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/239/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *27 - 10 -* 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/S/1/B.V/HK/2015
TANGGAL : 27-10-2015

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-024.04.4.120081/2015 14-11-2014	(024) (04) (12) (120081)	-	22.000000.000,-	Drs. Ali Subaidi, MM NIP. 19641216 198603 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-024.04.4.120081/2015 14-11-2014	024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	22.000.000.000,-	Drs. Ali Subaidi, MM NIP. 19641216 198603 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	J. Aman Sihailolo, MM NIP. 19650709 198603 1 001 Pembina (IV/a)	Za'im, SKM, MM NIP. 19721204 199403 1 003 Penata (III/c)	Susilawati,, SKM NIP. 197504 11 200003 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
1.1.1.	SP DIPA-024.04.4.120081/2015 14-11-2014	024.04.07.2090	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	22.000.000.000,-	Drs. Ali Subaidi, MM NIP. 19641216 198603 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	J. Aman Sihailolo, MM NIP. 19650709 198603 1 001 Pembina (IV/a)	Za'im, SKM, MM NIP. 19721204 199403 1 003 Penata (III/c)	Susilawati,, SKM NIP. 197504 11 200003 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO